



BUPATI KOTAWARINGIN BARAT
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
NOMOR 8 TAHUN 2017
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan maka perlu dilakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2017 ;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, perubahan APBD Tahun Anggaran 2017 perlu ditetapkan dengan peraturan daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoensia Nomor 4578);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165) ;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negar Republik Indonesia Nomor 5272);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310):
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011, Nomor 450), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016, Nomor 541);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016, Nomor 874), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017, Nomor 125);

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015, Nomor 2036);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2007 Nomor 32);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 7 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2016 Nomor 7).

Dengan Persetujuan Bersama
 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
 KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
 dan
 BUPATI KOTAWARINGIN BARAT
 MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 semula berjumlah Rp. 1.316.218.123.500,00 bertambah sejumlah Rp. 84.955.354.500,00 sehingga menjadi Rp.1.401.173.478.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan			
a. Semula		Rp	1.311.782.236.500,00
b. Bertambah/(berkurang)		Rp	50.533.370.500,00
Jumlah Pendapatan			1.362.315.607.000,00
Setelah Perubahan		Rp	1.362.315.607.000,00

2. Belanja		
a. Semula	Rp	1.306.218.123.500,00
b. Bertambah/(berkurang)	Rp	84.955.354.500,00
Jumlah Belanja Setelah Perubahan	<u>Rp</u>	<u>1.391.173.478.000,00</u>
Setelah Setelah Perubahan	Rp	(28.857.871.000,00)
3. Pembiayaan :		
a. Penerimaan Pembiayaan		
1). Semula	Rp	4.435.887.000,00
2). Bertambah/(berkurang)	Rp	95.869.148.000,00
Jumlah penerimaan Pembiayaan	<u>Rp</u>	<u>100.305.035.000,00</u>
Setelah Perubahan :	Rp	100.305.035.000,00
b. Pengeluaran Pembiayaan		
1). Semula	Rp	10.000.000.000,00
2). Bertambah/(berkurang)	Rp	-
Jumlah pengeluaran Pembiayaan	<u>Rp</u>	<u>10.000.000.000,00</u>
Setelah Perubahan :	Rp	10.000.000.000,00
Jumlah Pembiayaan Neto		
setelah perubahan :	Rp	90.305.035.000,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran		
tahun Berkenaan :	Rp	61.447.164.000,00

Pasal 2

(1). Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :		
a. Pendapatan Asli Daerah		
1). Semula	Rp	154.892.190.000,00
2). Bertambah/(berkurang)	Rp	38.644.471.500,00
Jumlah Pandapatan Asli Daerah	<u>Rp</u>	<u>193.536.661.500,00</u>
Setelah Perubahan	Rp	193.536.661.500,00
b. Dana Perimbangan		
1). Semula	Rp	953.269.044.000,00
2). Bertambah/(berkurang)	Rp	11.288.899.000,00
Jumlah Dana Perimbangan	<u>Rp</u>	<u>964.557.943.000,00</u>
Setelah Perubahan	Rp	964.557.943.000,00

c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah		
1). Semula	Rp	203.621.002.500,00
2). Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>600.000.000,00</u>
Jumlah Lain-lain Pendapatan yang sah		
Setelah Perubahan	Rp	204.221.002.500,00

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :

a. Pajak Daerah		
1). Semula	Rp	44.980.000.000,00
2). Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>2.000.000.000,00</u>
Jumlah Pajak daerah		
Setelah Perubahan	Rp	46.980.000.000,00

b. Retribusi Daerah sejumlah		
1). Semula	Rp	15.546.206.000,00
2). Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>(1.503.207.000,00)</u>
Jumlah Retribusi Daerah		
Setelah Perubahan :	Rp	14.042.999.000,00

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan		
1). Semula	Rp	7.265.000.000,00
2). Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>845.574.000,00</u>
Jumlah Hasil pengelolaan kekayaan daerah - yang dipisahkan		
Setelah Perubahan	Rp	8.110.574.000,00

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah		
1). Semula	Rp	87.100.984.000,00
2). Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>37.302.104.500,00</u>
Jumlah Lain-lain pendapatan daerah yang - sah Setelah Perubahan		
	Rp	124.403.088.500,00

(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :

a. Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan pajak		
1). Semula	Rp	68.077.342.000,00
2). Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>1.165.638.000,00</u>
Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak		
Setelah Perubahan	Rp	69.242.980.000,00

b. Dana Alokasi Umum		
1). Semula	Rp	662.249.343.000,00
2). Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>(9.342.430.000,00)</u>
Jumlah Dana Alokasi Umum Setelah Perubahan	Rp	652.906.913.000,00
c. Dana Alokasi Khusus		
1). Semula	Rp	222.942.359.000,00
2). Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>19.465.691.000,00</u>
Jumlah Dana Alokasi Khusus Setelah Perubahan	Rp	242.408.050.000,00

(4) Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :

a. Hibah		
1). Semula	Rp	3.000.000.000,00
2). Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>600.000.000,00</u>
Jumlah Pendapatan Hibah Setelah Perubahan	Rp	3.600.000.000,00
b. Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya		
1). Semula	Rp	65.452.716.500,00
2). Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>-</u>
Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya Setelah Perubahan	Rp	65.452.716.500,00
c. Dana Penyesuaian		
1). Semula	Rp	121.363.286.000,00
2). Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>-</u>
Jumlah Dana Penyesuaian Setelah Perubahan	Rp	121.363.286.000,00
d. Sumbangan Pihak Ketiga	Rp	13.805.000.000,00
Jumlah Bantuan Keuangan	Rp	<u>-</u>
Setelah Perubahan	Rp	13.805.000.000,00

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Belanja Tidak Langsung

1). Semula	Rp	629.807.759.500,00
2). Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>(14.506.285.500,00)</u>

Jumlah Belanja Tidak Langsung
Setelah Perubahan

Rp 615.301.474.000,00

b. Belanja Langsung

1). Semula	Rp	676.410.364.000,00
2). Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>99.461.640.000,00</u>

Jumlah Belanja Langsung
Setelah Perubahan

Rp 775.872.004.000,00

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja pegawai

1). Semula	Rp	446.861.667.000,00
2). Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>(15.803.250.000,00)</u>

Jumlah Belanja pegawai -
Setelah Perubahan

Rp 431.058.417.000,00

b. Belanja Hibah

1). Semula	Rp	26.465.365.000,00
2). Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>351.500.000,00</u>

Jumlah Belanja Hibah -
Setelah Perubahan

Rp 26.816.865.000,00

c. Belanja Bantuan Sosial

1). Semula	Rp	2.448.000.000,00
2). Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>-</u>

Jumlah Belanja Bantuan Sosial -
Setelah Perubahan

Rp 2.448.000.000,00

d. Belanja Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada -
Pemerintah Desa

1). Semula	Rp	6.052.621.000,00
2). Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>2.648.547.700,00</u>

Jumlah Belanja Bagi Hasil kepada -
Pemerintah Desa -

Setelah Perubahan

Rp 8.701.168.700,00

e. Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintahan Desa dan Partai Politik		
1). Semula	Rp	142.566.455.500,00
2). Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>2.710.567.800,00</u>

Jumlah Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintahan Desa dan Partai Politik

Setelah Perubahan	Rp	145.277.023.300,00
-------------------	----	--------------------

f. Belanja Tidak terduga		
1). Semula	Rp	5.413.651.000,00
2). Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>(4.413.651.000,00)</u>
Jumlah Belanja Tidak Terduga -		
Setelah Perubahan	Rp	1.000.000.000,00

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja pegawai		
1). Semula	Rp	92.490.814.520,00
2). Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>11.680.750.271,00</u>
Jumlah Belanja pegawai -		
Setelah Perubahan	Rp	104.171.564.791,00

b. Belanja Barang dan Jasa		
1). Semula	Rp	240.757.550.668,00
2). Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>21.382.587.006,00</u>
Jumlah Belanja Barang dan Jasa -		
Setelah Perubahan	Rp	262.140.137.674,00

c. Belanja Modal		
1). Semula	Rp	343.161.998.812,00
2). Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>66.398.302.723,00</u>
Jumlah Belanja Modal -		
Setelah Perubahan	Rp	409.560.301.535,00

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.

Ditetapkan di Pangkalan Bun
pada tanggal 20 October 2017

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT



NURHIDAYAH

Diundangkan di Pangkalan Bun
pada tanggal 20 October 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT,



MASRADIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2017 NOMOR : 9

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT PROVINSI KALIMANTAN TENGAH : 9,103/2017

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
NOMOR 8 TAHUN 2017
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2017

I UMUM

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2017 disusun dengan berpedoman pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun Anggaran 2017 serta kesepakatan antara Pemerintah Daerah dengan DPRD tentang Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) Tahun Anggaran 2017 dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan APBD Tahun Anggaran 2017.

Perubahan APBD disusun atas dasar :

- a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA;
- b. Pergeseran anggaran antar organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja;
- c. Penuangan kembali persetujuan pergeseran anggaran, baik atas persetujuan Sekretaris Daerah atau Pejabat Pengelola Keuangan Daerah;
- d. Penggunaan SiLPA Tahun Anggaran sebelumnya;
- e. Penganggaran kegiatan mendesak.

Perubahan APBD disusun sebagai pedoman penerimaan dan pengeluaran penyelenggara negara di daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dan untuk meningkatkan kemakmuran masyarakat.

II PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
NOMOR 72